



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 8 /V.03/HK/2019

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN PADA SETIAP
PERANGKAT DAERAH (PD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 136 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu menetapkan Pemberian Uang Persediaan pada setiap Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
25. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
26. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pemberian Uang Persediaan pada setiap Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan rincian besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dipergunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/11/V.03/HK/2018, tanggal 3 Januari 2018 tentang Penetapan Pemberian Uang Persediaan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2019
Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

**RINCIAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SETIAP
 PERANGKAT DAERAH (PD) DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	BESARAN
1	2	3
1	DINAS PENDIDIKAN	Rp 500.000.000,00
2	DINAS KESEHATAN	Rp 750.000.000,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Hi. BOB BAZAR, SKM	Rp 500.000.000,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp 700.000.000,00
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp 500.000.000,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Rp 300.000.000,00
7	DINAS SOSIAL	Rp 150.000.000,00
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Rp 100.000.000,00
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp 100.000.000,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	Rp 100.000.000,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp 100.000.000,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 100.000.000,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rp 150.000.000,00
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp 150.000.000,00
15	DINAS PERHUBUNGAN	Rp 150.000.000,00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 300.000.000,00
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Rp 100.000.000,00
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	Rp 150.000.000,00
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Rp 150.000.000,00
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp 100.000.000,00
21	DINAS PERIKANAN	Rp 150.000.000,00
22	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Rp 150.000.000,00
23	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Rp 200.000.000,00
24	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Rp 150.000.000,00
25	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Rp 200.000.000,00
26	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Rp -
27	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	Rp -
28	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 1.000.000.000,00
29	SEKRETARIAT DPRD	Rp 600.000.000,00
30	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN	Rp 100.000.000,00
31	KECAMATAN NATAR	Rp 75.000.000,00
32	KECAMATAN TANJUNG BINTANG	Rp 50.000.000,00
33	KECAMATAN KALIANDA	Rp 50.000.000,00
34	KECAMATAN SIDOMULYO	Rp 50.000.000,00

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	BESARAN
1	2	3
35	KECAMATAN KATIBUNG	Rp 50.000.000,00
36	KECAMATAN PENENGAHAN	Rp 50.000.000,00
37	KECAMATAN PALAS	Rp 50.000.000,00
38	KECAMATAN JATI AGUNG	Rp 50.000.000,00
39	KECAMATAN KETAPANG	Rp 50.000.000,00
40	KECAMATAN SRAGI	Rp 50.000.000,00
41	KECAMATAN RAJABASA	Rp 50.000.000,00
42	KECAMATAN CANDIPURO	Rp 50.000.000,00
43	KECAMATAN MERBAU MATARAM	Rp 50.000.000,00
44	KECAMATAN BAKAUHANI	Rp 50.000.000,00
45	KECAMATAN TANJUNG SARI	Rp 50.000.000,00
46	KECAMATAN WAY SULAN	Rp 50.000.000,00
47	KECAMATAN WAY PANJI	Rp 50.000.000,00
48	INSPEKTORAT	Rp 150.000.000,00
49	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 150.000.000,00
50	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	Rp 150.000.000,00
51	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 300.000.000,00
52	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	Rp 200.000.000,00
53	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Rp 100.000.000,00
54	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 100.000.000,00
55	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 100.000.000,00

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMAN~~TO~~